



P U T U S A N

NOMOR: 297/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **NURSYAHRUDDIN Als. BUYUNG;**
Tempat Lahir : Lau Mulgap;
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 30 Nopember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VI Karoja Desa Bekulap Kec.
Selesai Kab. Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Pendidikan : Tidak sekolah.

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

1. Penyidik tanggal, 26 Maret 2013 Nomor: SP.Han/ 06/III/2013/ Reskrim, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 11 April 2013 Nomor:B.171/ N.2.25/Epp.I/04/2013 sejak tanggal 15 April 2013 s/d 04 Mei 2013.
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Mei 2013 Nomor:B-171/ N.2.25/Epp.I/04/2013 sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d 23 Mei 2013.
4. Penuntut Umum tanggal, 22 M e i 2013 Nomor:.Print-91/N.2.25/ Ep.I/05/2013, sejak tanggal 22 M e i 2013 s/d 10 Juni 2013;-----
5. Hakim Pengailan Negeri Stabat tanggal 30 Mei 2013, Nomor. 297/ Pid.B/2013/PN-Stb sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan 28 Juni 2013.-
6. .Ketua Pegadilan Negeri Stabat tanggal 24 juni 2013 No.297/ Pid.B/2013/PN.Stb; sejak tanggal 29 juni 2013 s/d. 27 agustus 2013.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya sudah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 30 mei 2013 No.297/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

Terdakwa **NURSYAHRUDDIN Als. BUYUNG** bersama-sama dengan **DOYOK (DPO), dan 2 (dua) orang teman Doyok yang tidak diketahui namanya (DPO)** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Afdeling III Blok 184 Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa tiba di warung yang berada di Pasar IV Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang DOYOK menghampiri terdakwa dan mereka pun ngobrol-ngobrol di warung tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB DOYOK mengajak terdakwa pergi ke Pasar IV Basuki dengan berboncengann menggunakan sepeda motor, sesampainya di Pasar IV Basuki persisnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik Perkebunan PT. LNK DOYOK memberhentikan sepeda motornya dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK, karena pada saat itu terdakwa tidak ada pekerjaan maka terdakwa pun mau, lalu DOYOK menyuruh terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan DOYOK pergi ke rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk memanggil temannya yang lain;
2. Kemudian setelah \pm 1 (satu) jam menunggu DOYOK tidak datang juga maka terdakwa dengan berjalan kaki langsung mendatangi rumah orang tua DOYOK yang jaraknya tidak jauh dari Areal Perkebunan PT. LNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa menunggu sebelumnya, setibanya di depan rumah orang tua DOYOK terdakwa dihampiri oleh DOYOK yang datang berboncengan dengan 2 (dua) orang temannya yang lain, selanjutnya setelah \pm 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa, DOYOK dan 2 (dua) orang temannya yang tidak terdakwa kenal berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki menuju ke Areal Perkebunan PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat yang jaraknya \pm 300 (tiga ratus) meter dari rumah DOYOK sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah galah bambu yang panjangnya \pm 5 (lima) meter, dan 2 (dua) bilah parang yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) Cm lengkap dengan sarungnya. Setibanya di Areal Perkebunan PT. LNK terdakwa, DOYOK dan 2 (dua) orang temannya yang lain masing-masing membagi tugas, DOYOK pertama sekali mendirikan galah bambu yang pada ujungnya diberi pengait dan diikat, selanjutnya galah bambu tersebut digantolkan/ dikaitkan ke daun pelepah kelapa sawit lalu ditarik, selanjutnya salah seorang dari teman DOYOK yang tidak terdakwa kenal menangkap daun pelepah sawit lalu memanjat naik ke atas pohon kelapa sawit dengan merayap melalui pelepah kelapa sawit tersebut, setelah sampai di atas pohon kelapa sawit dia langsung memotong tandan buah sawit dengan menggunakan parang, selanjutnya satu orang lagi teman DOYOK juga melakukan hal yang sama, sedangkan terdakwa dengan DOYOK bertugas untuk melangsir dan mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah setelah dipotong oleh 2 (dua) orang teman DOYOK tersebut menuju ke Perkampungan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan dengan cara memikulnya, hingga pada saat itu mereka sudah berhasil memanjat sebanyak 15 (lima) belas pohon kelapa sawit dan mendapatkan 25 (dua puluh) lima tandan buah sawit;

3. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi SUPARNO (Security PT. LNK) sedang melaksanakan patroli rutin ke Areal Afdeling III Blok 184 Perkebunan PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, dari jarak \pm 90 (sembilan) puluh meter melihat dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya, lalu saksi menghubungi anggota BKO perkebunan, selanjutnya \pm 15 (lima belas) menit kemudian datanglah anggota BKO Perkebunan bersama dengan anggota Security lainnya, kemudian saksi bersama dengan anggota BKO dan Security lainnya mendekati terdakwa dan teman-temannya, namun terdakwa dan teman-temannya langsung lari sehingga terjadi kejar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaran dan akhirnya terdakwa ditangkap dan mengaku bernama NURSYAHRUDDIN Als. BUYUNG, sedangkan teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang bagian gagangnya sedang dibalut dengan karet ban yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) Cm, satu buah galah bambu yang bagian ujungnya telah diberi sebuah pengait yang panjangnya \pm 5 (lima) meter, dan 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit yang diambil terdakwa dan teman-temannya diamankan dan diserahkan ke Polsek Selesai untuk proses hukum lebih lanjut;

4. Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengambil tandan buah sawit tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat sebagai pemilik yang sah. Akibat perbuatan terdakwa PT. LNK mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUNARMAN : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling III Blok 184 Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin yang dilakukan oleh terdakwa NURSYAHRUDDIN Als. BUYUNG bersama-sama dengan DOYOK (DPO) dan 2 (dua) orang teman DOYOK yang tidak diketahui namanya (DPO). Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa, DOYOK dan 2 (dua) orang temannya yang lain



-
-
-
-

masing-masing membagi tugas,
DOYOK pertama sekali mendirikan
galah bambu yang pada ujungnya diberi
pengait dan diikat, selanjutnya galah
bambu tersebut digantolkan/dikaitkan
kedaun pelepah kelapa sawit lalu
ditarik, selanjutnya salah seorang dari
teman DOYOK yang tidak terdakwa
kenal menangkap daun pelepah sawit
lalu memanjat naik ke atas pohon
kelapa sawit dengan merayap melalui
pelepah kelapa sawit tersebut, setelah
sampai di atas pohon kelapa sawit dia
langsung memotong tandan buah
sawit dengan menggunakan parang,
selanjutnya satu orang lagi teman
DOYOK juga melakukan hal yang sama,
sedangkan terdakwa dengan DOYOK
bertugas untuk melangsir dan
mengumpulkan tandan buah sawit
yang telah jatuh ke tanah setelah
dipotong oleh 2 (dua) orang teman
DOYOK tersebut menuju ke
Perkampungan masyarakat yang
berbatasan dengan areal perkebunan
dengan cara memikulnya, hingga pada
saat itu mereka sudah berhasil
memanjat sebanyak 15 (lima) belas
pohon kelapa sawit dan mendapatkan
25 (dua puluh) lima tandan buah
sawit.
Bahwa benar maksud dan tujuan
terdakwa mengambil buah kelapa
sawit tersebut untuk dijual dan
mendapatkan uang secara pribadi.
Bahwa benar barang bukti berupa : 1
(satu) bilah parang yang bagian



gagangnya sedang dibalut dengan karet ban yang panjangnya ± 40 (empat puluh) Cm, 1 (satu) buah galah bambu yang bagian ujungnya telah diberi sebuah pengait yang panjangnya ± 5 (lima) meter dan 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit.

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. LNK Desa Padang Cermin untuk mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, PT. LNK Desa Padang Cermin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi RIKI HANDOKO : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

-



-
-
-
-
-

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling III Blok 184 Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin yang dilakukan oleh terdakwa NURSYAHRUDDIN Als. BUYUNG bersama-sama dengan DOYOK (DPO) dan 2 (dua) orang teman DOYOK yang tidak diketahui namanya (DPO).
Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa, DOYOK dan 2 (dua) orang temannya yang lain masing-masing membagi tugas, DOYOK pertama sekali mendirikan galah bambu yang pada ujungnya diberi pengait dan diikat, selanjutnya galah bambu tersebut digantolkan/dikaitkan kedaun pelepah kelapa sawit lalu ditarik, selanjutnya salah seorang dari teman DOYOK yang tidak terdakwa kenal menangkap daun pelepah sawit lalu memanjat naik ke atas pohon kelapa sawit dengan merayap melalui pelepah kelapa sawit tersebut, setelah sampai di atas pohon kelapa sawit dia langsung memotong tandan buah sawit dengan menggunakan parang, selanjutnya satu orang lagi teman DOYOK juga melakukan hal yang sama, sedangkan terdakwa dengan DOYOK bertugas untuk melangsir dan mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah setelah dipotong oleh 2 (dua) orang teman DOYOK tersebut menuju ke Perkampungan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan dengan cara memikulnya, hingga pada saat itu mereka sudah berhasil memanjat sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima) belas pohon kelapa sawit dan mendapatkan 25 (dua puluh) lima tandan buah sawit.

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang secara pribadi.

Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang bagian gagangnya sedang dibalut dengan karet ban yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) Cm, 1 (satu) buah galah bambu yang bagian ujungnya telah diberi sebuah pengait yang panjangnya \pm 5 (lima) meter dan 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit.

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. LNK Desa Padang Cermin untuk mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, PT. LNK Desa Padang Cermin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa

NURSYAHRUDDIN Als BUYUNG : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling III Blok 184 Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin yang dilakukan oleh terdakwa NURSYAHRUDDIN Als. BUYUNG bersama-sama dengan DOYOK (DPO) dan 2 (dua) orang teman DOYOK yang tidak diketahui namanya (DPO).
Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa, DOYOK dan 2 (dua) orang temannya yang lain masing-masing membagi tugas, DOYOK pertama sekali mendirikan galah bambu yang pada ujungnya diberi pengait dan diikat, selanjutnya galah bambu tersebut digantolkan/dikaitkan kedaun pelepah kelapa sawit lalu ditarik, selanjutnya salah seorang dari teman DOYOK yang tidak terdakwa kenal menangkap daun pelepah sawit lalu memanjat naik ke atas pohon kelapa sawit dengan merayap melalui pelepah kelapa sawit tersebut, setelah sampai di atas pohon kelapa sawit dia langsung memotong tandan buah sawit dengan menggunakan parang, selanjutnya satu orang lagi teman DOYOK juga melakukan hal yang sama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa dengan DOYOK bertugas untuk melangsir dan mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah setelah dipotong oleh 2 (dua) orang teman DOYOK tersebut menuju ke Perkampungan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan dengan cara memikulnya, hingga pada saat itu mereka sudah berhasil memanjat sebanyak 15 (lima) belas pohon kelapa sawit dan mendapatkan 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit.

Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang bagian gagangnya sedang dibalut dengan karet ban yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) Cm, 1 (satu) buah galah bambu yang bagian ujungnya telah diberi sebuah pengait yang panjangnya \pm 5 (lima) meter dan 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit.

Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. LNK Desa Padang Cermin untuk mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut.

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, PT. LNK Desa Padang Cermin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang bagian gagangnya sedang dibalut dengan karet ban yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) Cm, 1 (satu) buah galah bambu yang bagian ujungnya telah diberi sebuah pengait yang panjangnya \pm 5 (lima) meter dan 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit.

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 JULI 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **NURSYAHRUDDIN Als BUYUNG** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURSYAHRUDDIN Als BUYUNG** dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang yang bagian gagangnya sedang dibalut dengan karet ban yang panjangnya ± 40 (empat puluh) Cm dan 1 (satu) buah galah bambu yang bagian ujungnya telah diberi sebuah pengait yang panjangnya ± 5 (lima) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab.Langkat.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi secara lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis)sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling III Blok 184 Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin yang dilakukan oleh terdakwa NURSYAHRUDDIN Als. BUYUNG bersama-sama dengan DOYOK (DPO) dan 2 (dua) orang teman DOYOK yang tidak diketahui namanya (DPO).
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa, DOYOK dan 2 (dua) orang temannya yang lain masing-masing membagi tugas, DOYOK pertama sekali mendirikan galah bambu yang pada ujungnya diberi pengait dan diikat, selanjutnya galah bambu tersebut digantolkan/dikaitkan kedaun pelepah kelapa sawit lalu ditarik, selanjutnya salah seorang dari teman DOYOK yang tidak terdakwa kenal menangkap daun pelepah sawit lalu memanjat naik ke atas pohon kelapa sawit dengan merayap melalui pelepah kelapa sawit tersebut, setelah sampai di atas pohon kelapa sawit dia langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong tandan buah sawit dengan menggunakan parang, selanjutnya satu orang lagi teman DOYOK juga melakukan hal yang sama, sedangkan terdakwa dengan DOYOK bertugas untuk melangsir dan mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah setelah dipotong oleh 2 (dua) orang teman DOYOK tersebut menuju ke Perkampungan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan dengan cara memikulnya, hingga pada saat itu mereka sudah berhasil memanjat sebanyak 15 (lima) belas pohon kelapa sawit dan mendapatkan 25 (dua puluh) lima tandan buah sawit.

- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang yang bagian gagangnya sedang dibalut dengan karet ban yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) Cm, 1 (satu) buah galah bambu yang bagian ujungnya telah diberi sebuah pengait yang panjangnya \pm 5 (lima) meter dan 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. LNK Desa Padang Cermin untuk mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, PT. LNK Desa Padang Cermin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan yaitu dakwaan tunggal yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1. Barang siapa :

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah Subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimaksud barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa adalah terdakwa **NURSYAHRUDDIN Als BUYUNG** serta tidak adanya atasan pembenar dan pemaaf bagi diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi SUNARMAN, RIKI HANDOKO dan alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Afdeling III Blok 184 Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin bukan milik terdakwa dengan cara terdakwa, DOYOK dan 2 (dua) orang temannya yang lain masing-masing membagi tugas, DOYOK pertama sekali mendirikan galah bambu yang pada ujungnya diberi pengait dan diikat, selanjutnya galah bambu tersebut digantolkan/dikaitkan kedaun pelepah kelapa sawit lalu ditarik, selanjutnya salah seorang dari teman DOYOK yang tidak terdakwa kenal menangkap daun pelepah sawit lalu memanjat naik ke atas pohon kelapa sawit dengan merayap melalui pelepah kelapa sawit tersebut, setelah sampai di atas pohon kelapa sawit dia langsung memotong tandan buah sawit dengan menggunakan parang, selanjutnya satu orang lagi teman DOYOK juga melakukan hal yang sama, sedangkan terdakwa dengan DOYOK bertugas untuk melangsir dan mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah setelah dipotong oleh 2 (dua) orang teman DOYOK tersebut menuju ke Perkampungan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan dengan cara memikulnya, hingga pada saat itu mereka sudah berhasil memanjat sebanyak 15 (lima) belas pohon kelapa sawit dan mendapatkan 25 (dua puluh) lima tandan buah sawit. Akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Desa Padang Cermin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan, saksi-saksi, petuntut dan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit tanpa seizin pemiliknya yakni PT. LNK Desa Padang Cermin dan terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi SUNARMAN, RIKI HANDOKO dan alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit bersama-sama dengan DOYOK (DPO) dan 2 (dua) orang teman DOYOK yang tidak diketahui namanya (DPO) dengan cara terdakwa, DOYOK dan 2 (dua) orang temannya yang lain masing-masing membagi tugas, DOYOK pertama sekali mendirikan galah bambu yang pada ujungnya diberi pengait dan diikat, selanjutnya galah bambu tersebut digantolkan/dikaitkan kedaun pelepah kelapa sawit lalu ditarik, selanjutnya salah seorang dari teman DOYOK yang tidak terdakwa kenal menangkap daun pelepah sawit lalu memanjat naik ke atas pohon kelapa sawit dengan merayap melalui pelepah kelapa sawit tersebut, setelah sampai di atas pohon kelapa sawit dia langsung memotong tandan buah sawit dengan menggunakan parang, selanjutnya satu orang lagi teman DOYOK juga melakukan hal yang sama, sedangkan terdakwa dengan DOYOK bertugas untuk melangsir dan mengumpulkan tandan buah sawit yang telah jatuh ke tanah setelah dipotong oleh 2 (dua) orang teman DOYOK tersebut menuju ke Perkampungan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan dengan cara memikulnya, hingga pada saat itu mereka sudah berhasil memanjat sebanyak 15 (lima) belas pohon kelapa sawit dan mendapatkan 25 (dua puluh) lima tandan buah sawit.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuhan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang bagian gagangnya sedang dibalut dengan karet ban yang panjangnya ± 40 (empat puluh) Cm, 1 (satu) buah galah bambu yang bagian ujungnya telah diberi sebuah pengait yang panjangnya ± 5 (lima) meter dan 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit.

Akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **NURSYAHRUDDIN Als BUYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana . “
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURSYAHRUDDIN Als BUYUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan
- Memerintahkan barang bukti:
- 1 (satu) bilah parang yang bagian gagangnya sedang dibalut dengan karet ban yang panjangnya \pm 40 (empat puluh) Cm dan 1 (satu) buah galah bambu yang bagian ujungnya telah diberi sebuah pengait yang panjangnya \pm 5 (lima) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit.
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab.Langkat
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Selasa, tanggal 09 juli 2013 oleh kami MARSAL TARIGAN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI,SH.MH dan CIPTO NABABAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : kamis, Tanggal 11 Juli 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh TATI PURYANTI, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh
ANDI SAHPUTRA SITEPU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat
dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1.IDA SATRIAN SH.MH
SH.MH

MARSAL TARIGAN

d.t.o

2. CIPTO NABABAN SH.MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

TATI PURYANTI, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)